



PENERAPAN KAIDAH “*AL-YAQIN LA YUZALU BI AL-SYAKK*” DALAM PENETAPAN STATUS HUKUM KELUARGA (*AHWAL SYAKHSIYAH*)

¹Mimin Mintarsih

¹Universitas Masoem

Email: miminmintarsih@masoemuniversity.ac.id

ABSTRAK

Kaidah fikih *al-yaqin lā yuzalu bi al-syakk* merupakan salah satu kaidah fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa keyakinan yang telah pasti tidak dapat gugur hanya karena adanya keraguan. Kaidah ini memiliki relevansi yang signifikan dalam penetapan status hukum keluarga (*ahwal syakhṣiyyah*), khususnya dalam persoalan perkawinan, perceraian, nasab, dan status hukum lainnya yang menuntut kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah *al-yaqin lā yuzalu bi al-syakk* dalam penetapan status hukum keluarga serta implikasinya terhadap perlindungan hak dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber fikih, kaidah fikih, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kaidah *al-yaqin lā yuzalu bi al-syakk* berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam perkara *ahwal syakhṣiyyah*, sekaligus mencegah penetapan hukum yang didasarkan pada dugaan atau keraguan semata. Dengan demikian, kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip metodologis dalam *istinbāṭ* hukum, tetapi juga sebagai instrumen normatif dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

Kata kunci: Kaidah Fikih, Al-Yaqin Lā Yazūlu bi al-Syakk, Ahwal Syakhṣiyyah, Hukum Keluarga Islam, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The fiqh principle *al-yaqin lā yuzalu bi al-syakk* is one of the fundamental principles of Islamic law, affirming that certain knowledge cannot be nullified merely by the presence of doubt. This principle holds significant relevance in determining family legal status (*ahwal syakhṣiyyah*), particularly in matters of marriage, divorce, lineage, and other legal statuses that require legal certainty. This study aims to analyze the application of the principle *al-yaqin lā yuzalu bi al-syakk* in determining family legal status and its implications for the protection of rights and legal certainty for the parties involved. This study employs a qualitative method with a juridical-normative approach through a literature review of fiqh sources, fiqh principles, and legislation related to Islamic family law. The results of the study indicate that the application of the principle *al-yaqin lā yuzalu bi al-syakk* plays a crucial role in maintaining stability and legal certainty in matters of personal status (*ahwal syakhṣiyyah*), while also preventing legal determinations based solely on conjecture or doubt. Thus, this principle not only functions as a methodological principle in the derivation of law (*istinbāṭ*) but also as a normative instrument in ensuring justice and the public interest in Islamic family law.

Keywords: Fiqh Principles, Al-Yaqin Lā Yazūlu bi al-Syakk, Personal Status Matters, Islamic Family Law, Legal Certainty

A. Pendahuluan

Hukum keluarga Islam (*Aḥwāl Syakhsīyah*) merupakan salah satu bidang hukum yang paling intens bersentuhan dengan realitas sosial umat. Persoalan perkawinan, perceraian, nasab, nafkah, dan warisan tidak hanya berkaitan dengan teks normatif syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi faktual, psikologis, dan sosial para subjek hukum. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi kebutuhan mendasar, sekaligus menuntut adanya fleksibilitas penalaran agar hukum Islam tetap relevan dan adil dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. Salah satu instrumen metodologis penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian dan fleksibilitas tersebut adalah kaidah fikih, yang berfungsi sebagai prinsip umum penalaran hukum yang dirumuskan dari akumulasi pemahaman para fuqahā' terhadap teks dan praktik hukum Islam.

Aḥwāl Syakhsīyah merupakan bidang kajian dalam fikih Islam yang secara khusus mengatur hubungan dan struktur keluarga, mulai dari perkawinan (*al-nikāḥ*), pembubaran rumah tangga (*al-ṭalāq*), pemulihan hubungan suami istri (*al-rujū'*), penetapan tanggung jawab ekonomi (*al-naḥaqah*), hingga penetapan garis keturunan (*al-nasab*). Fokus kajian ini tidak hanya membahas aspek hukum normatif, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, psikologis, dan sosial yang melingkupi dinamika keluarga sebagai institusi dasar dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Dalam proses penetapan hukumnya, ulama tidak hanya berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis. Meskipun kedua sumber primer tersebut menjadi rujukan utama, perkembangan sosial yang dinamis seringkali melahirkan persoalan baru yang tidak dibahas secara eksplisit dalam teks. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat metodologis yang mampu menjelaskan pola umum hukum syar'i, salah satunya melalui *al-qawā'id al-fiqhiyyah* (kaidah fikih) yang merangkum prinsip-prinsip dasar penalaran hukum syariat.

Kaidah fikih merupakan rumusan hukum universal yang dapat diterapkan pada

berbagai kasus cabang yang memiliki karakter serupa. Dengan adanya kaidah fikih, proses istinbāṭ hukum menjadi lebih sistematis, konsisten, dan menghindarkan keputusan hukum dari subjektivitas atau kecenderungan emosional. Para akademisi kontemporer menekankan bahwa kaidah fikih tidak hanya mempermudah kerja ijtihad, tetapi juga memastikan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab problem sosial modern.

Dalam konteks Indonesia, penerapan kaidah fikih dalam *Aḥwāl Syakhsīyah* juga mendapat legitimasi dalam praktik peradilan agama. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rofiah menunjukkan bahwa kaidah fikih berperan penting dalam membangun struktur hukum keluarga yang responsif terhadap keadilan gender, terutama dalam kasus nafkah dan perceraian. Sementara itu, penelitian Putri Lestari dan Andri Kurniawan menegaskan bahwa pemahaman hakim terhadap kaidah fikih menjadi faktor kunci dalam menjaga objektivitas putusan Pengadilan Agama, terutama pada kasus sengketa rumah tangga yang sarat dengan unsur emosional dan klaim-klaim keraguan. Dengan demikian, *Aḥwāl Syakhsīyah* bukan hanya sekumpulan doktrin fikih, tetapi merupakan disiplin hukum yang dinamis dan metodologis, yang terus berinteraksi dengan tuntutan keadilan dan perubahan sosial.

Meskipun kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakke* sering disebut dalam literatur usul fikih dan kaidah fikih, kajian yang secara spesifik menelaah penerapannya dalam penetapan status hukum keluarga masih relatif terbatas, terutama dalam konteks praktik hukum Islam kontemporer dan peradilan agama. Banyak studi berhenti pada tataran normatif-teoretis, tanpa mengelaborasi bagaimana kaidah ini dioperasionalkan dalam pengambilan keputusan hukum yang konkret. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis penerapan kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakke* dalam *Aḥwāl Syakhsīyah*, dengan menempatkannya sebagai kerangka metodologis yang bersifat aplikatif. Kajian ini diharapkan dapat

memperkaya diskursus akademik hukum keluarga Islam serta memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan penalaran hukum yang berorientasi pada kepastian, keadilan, dan tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis kaidah fikih *al-yaqin la yuzalu bi al-syakk* sebagai prinsip hukum dalam penetapan status hukum keluarga (*ahwal syakhsyiah*).

Sumber data utama penelitian ini berupa sumber hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab kaidah fikih, serta literatur fikih klasik dan kontemporer yang membahas hukum keluarga Islam. Sumber data sekunder meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan peradilan agama yang berkaitan dengan penetapan status hukum keluarga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen hukum, kitab fikih, dan karya ilmiah terkait. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, dengan menelaah penerapan kaidah *al-yaqin la yuzalu bi al-syakk* dalam berbagai persoalan *ahwal syakhsyiah*, seperti perkawinan, perceraian, nasab, dan status hukum lainnya.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran kaidah *al-yaqin la yuzalu bi al-syakk* dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam penetapan status hukum keluarga Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Kaidah Fikih

Kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) merupakan prinsip hukum umum (*al-qānūn al-kullī*) yang digunakan sebagai pedoman dalam memahami berbagai persoalan hukum cabang yang memiliki kemiripan pola. Kaidah ini

lahir dari hasil induksi (*istiqrā'*) ulama terhadap ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang tersebar dalam al-Qur'an, hadis, serta praktik sahabat. Dengan melakukan pengamatan mendalam terhadap kesamaan illat, konteks, dan otoritas dalil, para ulama kemudian merumuskan kaidah yang bersifat komprehensif, ringkas, dan mudah diaplikasikan dalam kasus-kasus baru. Kaidah fikih tidak membuat hukum baru, melainkan memformulasikan pola umum dari hukum yang sudah ditetapkan syariat.

Dalam konteks *Ahwal Syakhsyiah*, kaidah fikih memainkan peran signifikan sebagai instrumen metodologis untuk menyelesaikan persoalan keluarga yang terus berkembang. Situasi sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi menghadirkan kasus-kasus baru yang belum dibahas secara eksplisit dalam teks klasik. Oleh karena itu, kaidah fikih berfungsi sebagai alat penalaran untuk memastikan bahwa penetapan hukum tetap konsisten dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah*).

Karakteristik kaidah fikih yang umum dalam redaksi, namun spesifik dalam aplikasi, menjadikannya relevan dalam pembahasan hukum keluarga, seperti persoalan wali nikah, keabsahan akad, talak berdasarkan kondisi psikis, nafkah dalam keadaan darurat ekonomi, hingga penetapan nasab dalam kasus bayi tabung dan teknologi reproduksi modern. Dalam banyak kasus kontemporer, kaidah fikih seringkali menjadi jembatan epistemologis antara teks syariat dan realitas sosial yang terus berubah.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Nur Aini, penggunaan kaidah fikih dalam ranah *Ahwal Syakhsyiah* meningkatkan fleksibilitas hukum Islam sehingga tetap adaptif tanpa kehilangan otentisitas normatifnya. Hal ini menunjukkan

bahwa kaidah fikih bukan hanya alat penalaran normatif, tetapi juga kerangka metodologis untuk menyeimbangkan antara teks, konteks, dan *maqāṣid*.

Dengan demikian, keberadaan kaidah fikih dalam ilmu *ahwāl syakhsīyyah* bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Kaidah ini membantu para fuqahā', hakim agama, maupun akademisi dalam mengimplementasikan hukum keluarga secara proporsional, adaptif, dan sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga martabat keluarga.

Dalam kerangka penelitian hukum Islam, kaidah fikih dapat diposisikan sebagai variabel metodologis yang dapat diuji secara akademik melalui analisis putusan pengadilan agama, kajian komparatif antarmazhab, maupun studi kasus atas persoalan keluarga kontemporer. Pendekatan ini membuka ruang penelitian yang bersifat *researchable*, misalnya dengan menelusuri bagaimana kaidah-kaidah seperti *al-yaqīn lā yuẓalu bi al-syakk*, *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*, atau *al-darar yuẓāl* dioperasionalkan dalam penetapan status hukum keluarga. Dengan cara ini, kaidah fikih dapat dianalisis tidak hanya pada tataran konseptual, tetapi juga pada level implementasi praktis dan implikasi hukumnya.

Dengan demikian, keberadaan kaidah fikih dalam ilmu *Ahwāl Syakhsīyyah* tidak berhenti pada dimensi teoretis, melainkan memiliki fungsi aplikatif dan kontekstual yang nyata. Kaidah-kaidah tersebut membantu para fuqahā', hakim peradilan agama, dan akademisi hukum Islam dalam merumuskan dan menerapkan hukum keluarga secara proporsional, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Secara khusus, penerapan kaidah fikih berkontribusi dalam menjaga tujuan utama syariat, seperti perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), penjagaan martabat dan keharmonisan keluarga,

serta keadilan substantif dalam relasi keluarga Islam di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

B. Penerapan dalam *Ahwāl Syakhsīyyah*

a. Talak yang Diragukan

Jika seorang suami ragu apakah ia telah menjatuhkan talak, maka pernikahan tetap berstatus sah, karena status asal pernikahan itu yakin, dan talak harus jelas. Dalam fikih *Ahwāl Syakhsīyyah*, terdapat kaidah penting yang berkaitan dengan status pernikahan ketika terjadi keraguan dalam talak. Prinsip yang digunakan adalah kaidah "*al-yaqīn lā yuẓalu bi al-syakk*" (yang yakin tidak hilang karena keraguan). Dalam konteks ini, keberlangsungan pernikahan adalah sesuatu yang pasti (*yaqīn*), sedangkan keraguan mengenai apakah talak telah dijatuhkan atau tidak adalah *syakk*. Oleh karena itu, selama tidak terdapat pernyataan talak yang jelas dan tegas, status pernikahan tetap sah dan tidak berubah.

Kaidah *al-yaqīn lā yuẓalu bi al-syakk* (sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, baik dalam bidang fikih maupun disiplin keislaman lainnya. Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah asasiyah (*al-qawā'id al-khamsah*) yang diklasifikasikan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam sebagai bagian dari *al-qawā'id al-kullīyyah al-kubrā*, yaitu kaidah-kaidah umum bersifat fundamental yang menjadi landasan penalaran hukum Islam.

Talak dalam hukum Islam mensyaratkan kejelasan lafal dan kesengajaan (*qaṣd*), baik melalui ucapan yang *sharih* (jelas) maupun *kināyah* (sindiran) yang disertai niat. Apabila seorang suami hanya merasa ragu, misalnya: ia tidak ingat apakah pernah mengucapkannya, atau ia mengatakan sesuatu yang *mirip* talak namun tidak bermaksud menceraikan, maka hukum tidak menetapkan terjadinya talak.

Dalam hal ini, keraguan tidak memiliki kekuatan untuk menggugurkan sebuah ikatan yang status asalnya pasti.

Pendapat ini telah dikukuhkan oleh sejumlah ulama fikih lintas mazhab. Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa talak tidak sah kecuali dengan lafal yang jelas, atau kinayah yang dibarengi niat. Sementara itu, dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, prinsip ini juga menjadi dasar dalam peradilan agama, dimana hakim membutuhkan bukti ucapan talak yang eksplisit, baik melalui pengakuan suami maupun saksi. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi melindungi stabilitas ikatan keluarga serta mencegah perceraian yang terjadi hanya karena emosi sesaat atau keraguan tanpa dasar.

Selain itu, hasil penelitian Rahmawati pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar menunjukkan bahwa hakim konsisten menerapkan kaidah ini untuk menolak klaim talak tanpa bukti ucapan yang sah, sehingga hukum talak tidak diputuskan berdasarkan prasangka atau ketidakpastian suami. Hal ini menegaskan bahwa kaidah fikih berperan strategis dalam menjaga ketertiban rumah tangga dan mencegah disintegrasi keluarga akibat kesalahan persepsi hukum.

b. Keraguan dalam Masa 'Iddah

Jika seorang perempuan ragu apakah masa 'iddah-nya telah habis atau belum, maka status hukum yang berlaku adalah ia masih dianggap dalam masa 'iddah. Prinsip ini didasarkan pada kaidah fikih:

اليقين لا يزول بالشك

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan.”

Dalam konteks ini, status asal (*al-ashl*) seorang perempuan yang dicerai adalah masih dalam masa 'iddah sampai terdapat keyakinan dan kepastian bahwa masa tersebut telah berakhir. Artinya, keraguan tidak dapat

dijadikan dasar untuk menghapus konsekuensi hukum 'iddah.

Kaidah asasi *al-yaqinu la yuzalu bi al-syak* memiliki banyak cabang kaidah-kaidah yang lebih sempit ruang lingkupnya, di antaranya: Pertama, kaidah yang menjadi pengembangan dari konsep istishab: “*Hukum asal pada sesuatu adalah tetapnya sesuatu sesuai dengan apa yang ada sebelumnya selama tidak ada sesuatu lain yang mengubahnya.*”

Hukum asal pada sesuatu adalah tetapnya sesuatu sesuai dengan apa yang ada sebelumnya selama tidak ada sesuatu lain yang mengubahnya. Imam Al-Nawawī menjelaskan bahwa masa 'iddah ditetapkan secara pasti berdasarkan hitungan haid atau waktu, sehingga tidak boleh dihentikan kecuali dengan pengetahuan yang yakin, bukan prasangka atau dugaan semata.

c. Keraguan dalam Penetapan Nasab Anak

Dalam hukum keluarga Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syar'i memiliki nasab yang jelas kepada ayah dan ibunya. Apabila kemudian muncul keraguan, misalnya dugaan perselingkuhan tanpa bukti kuat atau kecurigaan subjektif salah satu pihak, maka nasab yang telah ditetapkan secara hukum tetap dianggap sah. Kaidah *al-yaqin la yuzalu bi al-syakk* digunakan untuk melindungi hak anak dan mencegah terjadinya delegitimasi nasab hanya karena tuduhan atau prasangka. Penerapan kaidah ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan).

Dalam hukum keluarga Islam, penetapan nasab merupakan salah satu aspek fundamental karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar anak, seperti identitas, nafkah, perwalian, dan hak waris. Para fuqahā' sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syar'i secara otomatis memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai literatur fikih klasik dengan

merujuk pada hadis *al-walad li al-firāsh* (anak dinasabkan kepada pemilik ranjang perkawinan), yang menjadi dasar kuat dalam menjaga kejelasan keturunan. Dengan demikian, selama akad nikah sah dan masa kelahiran memungkinkan secara biologis, status nasab anak dipandang sebagai sesuatu yang pasti (*yaqīn*).

Apabila kemudian muncul keraguan, seperti dugaan perselingkuhan, tuduhan zina, atau kecurigaan subjektif salah satu pihak tanpa bukti hukum yang sah, maka keraguan tersebut tidak dapat menggugurkan nasab yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakke* berfungsi sebagai prinsip penalaran hukum yang menolak pembatalan status hukum hanya berdasarkan dugaan atau prasangka. Ibn Qudāmah, misalnya, menegaskan bahwa nasab yang telah tetap melalui perkawinan yang sah tidak dapat dinafikan kecuali dengan dalil yang pasti dan mekanisme hukum yang ketat, seperti *li'ān*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menerima klaim yang berpotensi merusak kehormatan keluarga dan masa depan anak.

Penerapan kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakke* dalam penetapan nasab juga mencerminkan orientasi maqāṣid al-syarī'ah, khususnya tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Perlindungan nasab bukan hanya persoalan legal-formal, tetapi juga perlindungan psikologis, sosial, dan moral bagi anak sebagai subjek hukum yang lemah. Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa stabilitas nasab merupakan syarat utama bagi terciptanya ketertiban sosial dan keadilan dalam keluarga Islam. Oleh karena itu, kaidah ini berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus etis untuk mencegah delegitimasi nasab yang berbasis kecurigaan, serta memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap berorientasi

pada kemaslahatan dan keadilan substantif.

Secara akademik, isu ini *researchable* melalui kajian komparatif antara fikih klasik dan praktik peradilan agama kontemporer, khususnya dalam penetapan status *mafqud*. Analisis ini dapat menunjukkan bagaimana kaidah fikih berfungsi sebagai dasar epistemologis dalam pengambilan keputusan hukum, serta bagaimana prinsip kepastian (*yaqīn*) diutamakan untuk mencegah kerugian sosial dan moral akibat keputusan yang prematur.

Kesimpulan

Kajian *Aḥwāl Syakhsīyyah* dalam fikih berfokus pada hukum-hukum yang mengatur struktur keluarga, seperti pernikahan, talak, rujuk, nafkah, dan nasab. Dalam proses penetapan hukumnya, tidak hanya mengandalkan al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menggunakan perangkat metodologis berupa kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*). Kaidah fikih merupakan prinsip hukum umum yang dirumuskan melalui pengamatan mendalam ulama terhadap pola-pola syariat sehingga dapat diterapkan pada berbagai permasalahan yang memiliki kesamaan illat.

Dalam konteks hukum keluarga, kaidah fikih berfungsi penting sebagai alat penalaran untuk menyelesaikan kasus yang mungkin belum disebutkan secara eksplisit dalam nash, terutama pada persoalan kontemporer. Salah satu contohnya adalah penerapan kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakke* (yang yakin tidak hilang karena ragu) dalam kasus keraguan talak. Jika seorang suami ragu apakah ia telah menjatuhkan talak atau tidak, maka status pernikahan tetap sah, karena keberlangsungan pernikahan itu pasti (*yaqīn*), sementara keraguan tidak memiliki legitimasi hukum untuk menggugurkan ikatan yang sah. Kaidah ini berfungsi menjaga stabilitas rumah tangga dan mencegah perceraian yang didasarkan pada prasangka atau ketidakpastian.

Dengan demikian, kaidah fikih bukan hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga operasional dalam praktik peradilan

agama, serta membantu menjaga tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam struktur keluarga.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005.
- Aini, Nur. “Peran Kaidah Fikih dalam Ijtihad Hukum Keluarga di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 9, no. 2 (2021): 219–235.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, t.t.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadḍab*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Ashbāḥ wa al-Naẓā'ir fī Qawā'id al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Dzajuli, H. A. Kaidah-kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Naẓḥa'ir* (Kairo: Dar al-Fikr, 1999)
- Ibn Qudāmah, 'Abd Allāh ibn Aḥmad. *al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Nur Rofiah, “Kaidah Fikih dan Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1 (2016)
- M. Yasir, “Implementasi Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Keluarga Kontemporer,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019):
- Putri Lestari dan Andri Kurniawan, “Implementasi Kaidah Fikih dalam Putusan Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2021)
- Rahmawati, Siti. “Penerapan Kaidah al-Yaqin la Yazulu bi al-Syakk dalam Penyelesaian Perkara Talak.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2022)